



**PENETAPAN**

**Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**TJONG SIE KIONG**, umur 86 tahun, tempat/tanggal lahir Jember 14 Juni 1937, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Langsepan RT/RW 06/03 Jenggawah Jember, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di JEMBER pada tanggal EMPAT BELAS JUNI SERIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 162 Kantor Catatan Sipil JEMBER, DUA PULUH SEMBILAN DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN dengan nama : TJONG SIE KIONG.
- Bahwa pemohon adalah seorang Warganegara Republik Indonesia berdasarkan : FORMULIR VI A NOMOR 5232 yang dikeluarkan PENGADILAN NEGERI JEMBER 30 OKTOBER 1971
- Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari – hari dan bergaul dengan masyarakat luas
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia Pada umumnya, maka pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Akta Kelahiran pemohon dari nama : TJONG SIE KIONG menjadi SUDAK KRISTIONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon mengganti nama akte kelahiran dari nama : TJONG SIE KIONG menjadi SUDAK KRISTIONO
- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri ;
- Berhubung dengan hal tersebut, bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memanggil Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
  1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula TJONG SIE KIONG menjadi SUDAK KRISTIONO
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;
  4. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;  
Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
  1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDAK KRISTIONO, NIK 3509161406370001, tertanggal 19 Maret 2013, diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509161109052228 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember atas nama Kepala Keluarga SUDAK KRISTIONO, tertanggal 26 Desember 2011, diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Tjatan Sipil Djember untuk Golongan Tionghoa Kutipan dari Daftar Kelahiran Istimewa Tahun 1937 Nomor 162 atas nama TJONG SIE KIONG tertanggal 29 Desember 1959, diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tjatan Sipil Djember untuk Golongan Tionghoa Kutipan dari Daftar Perkawinan Tahun 1959 Nomor 130 tanggal 29 Desember 1959, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmr



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Mendjadi Warga Negara Republik Indonesia atas nama TJONG SIE KIONG alias SUDAK KRISTIONO tertanggal 30 Oktober 1971, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RUDIYANTO SIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon sebagai saudara teman saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Langsepan Rt.06/Rw.03 Jenggawah Jember;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama HARYATI;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah guna memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula TJONG SIE KIONG menjadi SUDAK KRISTIONO Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan KTP serta Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon bernama Tjong Sie Kiong dilahirkan di Jember pada tanggal 14 Juni 1937;
  - Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon bernama Sudak Kristiono dilahirkan di Jember pada tanggal 14 Juni 1937;
  - Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon dipanggil Sudak Kristiono;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen yang lain (KTP dan KK);
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;



2. Saksi **TOMMY KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon sebagai saudara teman saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Langsepan Rt.06/Rw.03 Jenggawah Jember;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama HARYATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah guna memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula TJONG SIE KIONG menjadi SUDAK KRISTIONO Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan KTP serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon bernama Tjong Sie Kiong dilahirkan di Jember pada tanggal 14 Juni 1937;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon bernama Sudak Kristiono dilahirkan di Jember pada tanggal 14 Juni 1937;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon dipanggil Sudak Kristiono;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen yang lain (KTP dan KK);

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Nomor: 162 yang semula **TJONG SIE KIONG** menjadi **SUDAK KRISTIONO**;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Langsepan RT/RW 006/003 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:



- a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 162 tertanggal 29 Desember 1959 atas nama TJONG SIE KIONG, terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama TONG LEE MUI dan TJONG A KONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu berupa Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, tanggal 30 Oktober 1971, terungkap fakta bahwa Pemohon telah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Menjadi Warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan oleh keterangan Para Saksi terungkap fakta bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang tercatat dalam Kutipan Kelahirannya (bukti surat P-3) dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3509161109052228 tertanggal 26 Desember 2011 (bukti surat P-2) dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509161406370001 tertanggal 19 Maret 2013 (bukti surat P-1), yang mana nama Pemohon semula tertulis nama **TJONG SIE KIONG** sedangkan yang benar adalah **SUDAK KRISTIONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon sehingga kelak dikemudian hari tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat seperlunya seperti yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Kelahiran Nomor 162 yang semula tertulis nama **Tjong Sie Kiong** menjadi **Sudak Kristiono**;

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 8 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Dra. Rr. Wahyuningtyas, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5.	Materai putusan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi putusan	: Rp	10.000,00

----- +  
Jumlah

: Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)